

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki ribuan pulau, suku, budaya, dan juga sumber daya alam yang melimpah. Dengan adanya keberagaman tersebut, perkembangan yang terjadi membuat pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan pembangunan dengan cara meningkatkan pendapatan negara. Salah satu sumber pendapatan negara yaitu berasal dari sektor pajak. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah

“kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tergolong besar untuk kepentingan pembangunan serta biaya untuk kebutuhan pemerintah. Adapun tujuan utama dari perpajakan yaitu untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan juga kesehatan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak pada tahun 2023 masih sangat kuat mencapai Rp. 1,869,2 triliun atau 108,8% persen terhadap target APBN.

Pajak di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah atau disingkat dengan PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat 7 jenis pajak provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari empat jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan tiga jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Sedangkan terdapat 9 jenis pajak untuk Pajak Kabupaten/ kota, yang terdiri dari lima jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan empat jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Seiring berjalannya waktu, menjamurnya usaha-usaha baru di bidang *Food and Beverage* memberikan pengaruh yang baik bagi perekonomian negara dalam hal penerimaan pajak. Tetapi dengan menjamurnya usaha-usaha baru tersebut, juga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penurunan terhadap penerimaan pajak daerah yang masih tergolong sering terjadi dan berdampak pada suatu daerah tersebut. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, dilansir www.detik.com pada tanggal 19 Januari 2024, penargetan penerimaan pajak belum mencapai yang ditargetkan, dimana penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman di Kabupaten Kulon Progo hanya mencapai 14,3 Milyar pada tahun 2023. Sedangkan jika dilihat dari potensi pajak

barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman masih sangat banyak di Kabupaten Kulon Progo.

Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Objek dari Pajak barang dan jasa tertentu merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/ atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tarif pbjt dikategorikan menjadi 2 yaitu, kategori A dengan peredaran usaha Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 setiap bulannya dikenakan tarif sebesar 8%. Sedangkan kategori B yaitu restoran dengan peredaran di atas Rp. 200.000.000 setiap bulannya ditetapkan tarifnya sebesar 10%.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu di Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan beberapa variabel independen, diantara yaitu Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset dan Pemahaman Peraturan Pajak.

Pemeriksaan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Diterapkannya pemeriksaan pajak ini diharapkan mampu menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa

tertentu. Upaya ini penting untuk dilakukan guna untuk menghindari adanya tindak kecurangan oleh wajib pajak dengan melakukan ketidakjujuran saat melakukan penyetoran pajak. Pemeriksaan pajak ini perlu dilakukan secara rutin dan juga dijadikan sebagai fungsi pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh riset Putrinur'aini & Pravitasari (2022) yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak ini berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak Menurut Mardiasmo (2016) bahwa Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena sanksi pajak dianggap akan lebih merugikan wajib pajak sehingga mengakibatkan para wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan riset yang dilakukan oleh Sari & As'ari (2021) yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Tidak hanya sanksi pajak, terdapat juga Omset yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Pengertian omset menurut Chaniago (2022) adalah jumlah pendapatan secara keseluruhan yang berasal dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Omset menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak terkadang merasa

keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besarnya omset kotor. Sehingga salah satu faktor yang menghambat dalam prosedur penerimaan pajak barang dan jasa tertentu adalah kecenderungan wajib pajak yang tidak ingin untuk membayar pajak dengan jumlah yang besar sehingga wajib pajak memilih untuk menyembunyikan omset penjualannya.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu adalah pemahaman peraturan. Dimana definisi pemahaman peraturan menurut Mustofa dkk (2016) Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berdasarkan kasus yang terjadi di Kulon Progo dapat dilihat bahwa sebetulnya para wajib pajak sudah memiliki akan kesadaran mengenai adanya undang-undang, kemudian juga para wajib pajak juga menyadari bahwa mereka harus membayar pajak barang dan jasa tertentu, tetapi para wajib pajak tidak memahaminya secara detail dan mendalam seperti bagaimana tata cara pembayarannya, kemudian tidak memahami berapa besar tarif pajak barang dan jasa tertentu, dan lain sebagainya. Padahal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan bahwa, tidak termasuk objek pajak barang dan jasa tertentu ialah jika penjualannya tidak melebihi Rp. 5 Juta perbulan atau Rp. 60 Juta per tahun.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman. Penelitian terdahulu yang pertama adalah ditulis oleh Sari & Asy'ari (2021) dengan subjek penelitiannya

adalah wajib pajak restoran di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian Omset/ penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Bangkalan, Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Bangkalan, dan Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangkalan.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Dewi & Pravitasari (2022) dengan subjek penelitiannya adalah wajib pajak restoran di Kota Blitar. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Blitar, sedangkan untuk variabel pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Blitar, dan variabel sanksi perpajakan juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Blitar.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Putrinur'aini & Pravitasari (2022) dengan menggunakan subjek penelitiannya adalah wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh yang signifikan serta positif, untuk pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan serta positif, serta sanksi pajak juga memberikan pengaruh yang signifikan serta positif.

Penelitian keempat ini dilakukan oleh Ferdani (2019) dengan menggunakan subjek penelitiannya adalah wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun. lalu untuk omset dapat disimpulkan bahwa omset tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun. Sedangkan untuk kualitas pelayanan dalam penelitian ini berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun. Serta variabel sanksi dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yanto dkk (2020) dengan menggunakan subjek penelitiannya adalah wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. lalu untuk variabel omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. serta sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan kasus pajak barang dan jasa tertentu di Kabupaten Kulon Progo, maka peneliti menggunakan wajib pajak barang dan jasa tertentu di Kabupaten Kulon Progo sebagai subjek penelitian. Sehingga, peneliti termotivasi untuk meneliti lebih dalam dan ingin mengetahui pengaruh dari setiap variabel yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu. Berdasarkan hal ini, peneliti mengambil judul

“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset, dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/ atau Minuman di Kabupaten Kulon Progo”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman di kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman di kabupaten Kulon Progo?
3. Apakah omset berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman di kabupaten Kulon Progo?
4. Apakah pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman di kabupaten Kulon Progo?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu di

kabupaten Kulon Progo dengan beberapa faktor pemeriksaan pajak, sanksi pajak, omset, dan pemahaman peraturan. Dengan adanya kasus ini, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset, dan Pemahaman Peraturan terhadap Kepatuhan Wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman di Kabupaten Kulon Progo.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, memiliki harapan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. **Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, referensi, dan masukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian Kepatuhan Wajib Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman.

2. **Kontribusi Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset, dan Pemahaman Peraturan. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.